

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Juni 2023, Revised: 15 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok

Fadila Rusyda¹, Syofiarti²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang

Email: fadila.rusyda2020@gmail.com

²Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang

Email: syofiarti@law.unand.ac.id

Corresponding Author: fadila.rusyda2020@gmail.com

Abstract: Act Number (No) 16 of 2019 concerning Amendments to Act Number (No) 1 of 1974 concerning Marriage has been amended in Article 7 regarding the age limit for marriage, which was originally 19 years for men and 16 years for women to 19 years for men and women. The amendment to the law is a follow-up to the decision of the Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017 which was handed down on December 13, 2018. After the revision of the Marriage Law was enacted, the Solok Religious Court experienced a surge in requests for dispensation from marriage. This research is a legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used is a normative juridical approach as the main approach, supported by an empirical juridical approach. The data used are primary data as the main data and secondary data as supporting data collected through field studies using interview techniques and literature studies. The data was then analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form.

Keyword: Marriage Dispensation, Changes to Marriage Laws, Religious Court.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan pada Pasal 7 tentang batasan usia pernikahan yang semula batas usia pernikahan bagi pria usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita. Perubahan Undang-Undang tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 yang dijatuhkan pada 13 Desember 2018. Setelah diberlakukan revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut, pada Pengadilan Agama Solok mengalami lonjakan permintaan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data tersebut

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perubahan Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan pernikahan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya, agar dapat melangsungkan pernikahan. Maksudnya, calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan, benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian pernikahan itu sendiri.¹

Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mana Undang-Undang tersebut memberikan perubahan kriteria atau ketentuan terhadap batas usia seseorang yang ingin melangsung pernikahan. Dengan adanya ditetapkan kriteria tersebut, agar pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut mendapatkan kepastian hukum dan tujuan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun. Hal ini juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian Undang-Undang Perkawinan diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batasan umur untuk melaksanakan pernikahan menjadi pria dan wanita umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Dengan demikian, usia untuk melakukan pernikahan bagi seorang pria dan wanita adalah sama, yaitu pada usia 19 (sembilan belas) tahun.”Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas”Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”tetang Perlindungan Anak”menjelaskan bahwa diantara kewajiban dan tanggungjawab dari orang tua kepada anaknya adalah dengan mencegah pernikahan dini atau pernikahan pada masa anak-anak. Dan usaha dari pemerintah untuk mencegah dan menghambat terjadinya suatu pernikahan pada usia anak-anak dapat terlihat dari adanya”Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017”tanggal 18 Desember 2018 yang ditindaklanjuti dengan munculnya perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi lebih memperhatikan dan mementingkan hak-hak anak yang harus dilindungi dari hal yang bisa menimbulkan kemudharatan. Hak seorang anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang mana wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Apabila pernikahan pada anak tetap dibiarkan dan dilaksanakan, maka dengan melihat pada peta sebaran perikahan usia anak yang telah banyak terjadi saat ini diseluruh Indonesia, kemungkinan besar negara Indonesia akan mengalami.darurat pernikahan anak yang mana akan berakibat pada terhambatnya cita-cita bernegara yang termaktub dalam Undang-Undang.Republik Indonesia Tahun 1945.²

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 804

² Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebabkan meningkatnya dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama begitu juga yang terjadi pada Pengadilan Agama Solok, dalam masalah ini Mahkamah Agung juga bertindak cepat, karena dalam kurun waktu sebulan setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Mahkamah Agung melahirkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin." Secara umum dalam PERMA ini mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dispensasi nikah di Pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, serta hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi nikah.³

Hal yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat terjadi peningkatan kasus dispensasi nikah yang pada saat sekarang menjadi fenomena baru. Perubahan ambang batas usia pernikahan yakni baik laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun menjadi persoalan baru, dimana kasus dispensasi nikah dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022 pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang mengalami kelonjakan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 184 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 340 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 1.031 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 1.077 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 840 kasus.⁴

Pengadilan Agama Solok merupakan salah satu dari sekian banyak Pengadilan Agama yang menerima permohonan dispensasi pernikahan, yang mana permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tersebut cukup tinggi, ini terbukti dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Solok setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 permohonan yang diterima sebanyak 6 kasus, lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan kasus permohonan dispensasi nikah yang masuk sebanyak 11 kasus, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 29 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 34 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 33 kasus. Hal tersebut merupakan efek penyesuaian dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah setelah pemberlakuan aturan tersebut pada Pengadilan Agama Solok sebanyak 5 kasus (bulan Oktober-Desember 2019) dengan total kasus permohonan dispensasi nikah pada Tahun 2019 berjumlah 11 kasus, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 29 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 34 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 33 kasus. Hal tersebut merupakan efek penyesuaian dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah setelah pemberlakuan aturan tersebut pada Pengadilan Agama Solok sebanyak 5 kasus (bulan Oktober-Desember 2019) dengan total kasus permohonan dispensasi nikah pada Tahun 2019 berjumlah 11 kasus, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan permohonan dispensasi nikah sebanyak 141 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 183 persen dari tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁵

³Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 5.

⁴ <http://www.pta-padang.go.id>. Laporan Tahunan, Pengadilan Tinggi Agama Padang, diakses tanggal 01 Maret 2023

⁵ <http://www.pa-solok.go.id>. Laporan Tahunan, Pengadilan Agama Solok, diakses tanggal 01 Maret 2023.

METODE

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan batas usia dan dispensasi nikah. Serta pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian terhadap bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut pada prakteknya di Pengadilan Agama Solok. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer berupa data hasil wawancara yang diperoleh melalui studi lapangan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dispensasi Nikah dalam Peraturan Perundang-undangan

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁶ Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Dengan kata lain dispensasi pernikahan merupakan suatu hal yang pada awalnya tidak diperbolehkan namun diberikan kelonggaran menjadi boleh dengan mengikuti syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Iqbal dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang.⁸

Dispensasi usia nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan tersebut artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia menikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi pria maupun bagi wanita. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nikah namun tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi pernikahan, apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah bermohon tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.⁹

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia untuk melaksanakan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama yaitu 19 tahun. Undang-Undang ini selain memberikan batasan usia yang tinggi, tapi masih tetap memberikan ruang mengajukan dispensasi nikah bagi orangtua anak sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau

⁶ S.F Marbun & M. Mahfud. MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 85

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hlm 35.

⁸ Muhammad Iqbal, Rabiha, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (*Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh*), *Jurnal El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1. 2020, hlm. 102.

⁹ Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2013, hlm 31.

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Perubahan Undang-Undang dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru ini merupakan suatu dinamika dalam konteks sosiologi hukum yang mana hukum akan terus mengalami perubahan sesuai dengan waktu dan tempat. Hukum dalam prinsip sosiologi mengalami berbagai perubahan, dan setiap perubahan cenderung mempengaruhi perilaku masyarakat.¹⁰

Berkaitan dengan batas usia perkawinan, Al-qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia pernikahan, akan tetapi hanya menggarisbawahi tentang tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh,¹¹ Hukum Islam menetapkan batas usia menikah ialah mempelai sudah baligh. Imam Syafi'i menyatakan bahwa anak yang sudah baligh adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Kemudian Imam Malik menyatakan seorang anak yang sudah baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Selanjutnya menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah baligh adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Melihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia menikah dalam pandangan fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal seorang anak dikatakan sudah baligh adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.¹²

Dalam upaya menekan pernikahan pada usia anak, Mahkamah Agung memiliki kebijakan tersendiri dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kehadiran Perma ini bertujuan untuk memperketat terjadinya pernikahan di usia anak dan berusaha semaksimal mungkin apabila dispensasi nikah diberikan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya setiap permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan harus dihadirkan anak ke persidangan dengan tujuan agar mendapatkan tanggapan darinya terkait dengan alasan-alasan yang mendorong dirinya menikah di usia anak.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini masih tetap memberikan kesempatan dan memungkinkan terjadinya pernikahan bagi anak. Pada prinsipnya dispensasi pernikahan merupakan suatu hal yang dapat dilakukan serta dibenarkan oleh regulasi yang ada di Indonesia. Permohonan dispensasi ini mendapatkan pengakuan yang secara legalitas dapat dilaksanakan dan diputuskan oleh hakim bila berdasarkan pemeriksaan di persidangan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bilamana pihak yang akan melaksanakan pernikahan belum berumur 19 tahun dapat meminta dispensasi ke pengadilan.

(1) Ketentuan tersebut sebagai dasar bagi pihak melakukan permohonan dispensasi pernikahan.

Sepanjang para pihak dapat menunjukkan alasan yang kuat dan bukti yang cukup bahwa perkawinan yang diajukan adalah urgen untuk dilaksanakan maka dapat dikabulkan oleh majelis hakim.¹⁸ Pentingnya legalitas dalam permohonan dispensasi ini bertujuan untuk melindungi para pihak yang melakukannya agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan terhadap perlindungan hukum dan keabsahan perkawinannya.¹³

¹⁰ Amran Suadi, The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1 2020, hlm. 119.

¹¹ Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, hlm. 33.

¹² Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-`adalah, Vol XII, No 04, Desember, 2015, hlm. 813.

¹³ A. Mukhie Fadjar, *Tipe Negara Hukum Bayu Media*, Malang, 2005, hlm. 58

Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Solok

Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia pernikahan untuk pria dan wanita yaitu 19 (sembilan belas) tahun berdampak pada permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Solok. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Panitera Pengadilan Agama Solok, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Solok mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan terdapat 11 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhitung mulai Januari 2018 sampai September 2019, dan 34 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Oktober 2019-Desember 2020).¹⁴

Meningkatnya angka pengajuan dispensasi nikah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan arti bahwa Undang-Undang yang baru tidak ada perubahan positif dan lebih buruk dari Undang-Undang sebelumnya. Adanya perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan dapat dikatakan cukup memberikan keadilan dibandingkan Undang-Undang sebelumnya, yang mana Undang-Undang tentang Perkawinan sebelumnya dianggap kurang memadai dan diskriminatif terhadap perempuan. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan batas minimal usia perkawinan antara pria dan wanita. Selain itu ditinjau dari aspek-aspek yang lain seperti fisiologis, biologis bahkan kematangan psikologis batasan usia 16 tahun belum memadai seseorang untuk mengalami sebuah proses pernikahan. Sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Perkawinan dengan batasan usia diatas 16 tahun maka otomatis perempuan yang berusia 17 dan 18 tahun tidak mengajukan dispensasi nikah. Akan tetapi setelah adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan pola faktor yang tetap maka lonjakan angka dispensasi nikahpun terjadi berkali-kali lipat di Pengadilan Agama Solok.

Pertimbangan Hakim dalam Menerima dan Menolak Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Solok

Perkara dispensasi nikah merupakan aspek pernikahan yang menuntut hakim lebih jeli dan cermat dalam menggali dan menilai serta memberikan penetapannya. Persoalan dispensasi ini menjadi suatu hal yang sangat kompleks sehingga hakim yang mengadili harus mempertimbangkan segala aspek positif dan negatif yang timbul bila menerima maupun menolaknya. Kehati-hatian hakim dikarenakan setiap putusan yang diputuskan memiliki dampak terhadap anak yang dimohonkan dispensasi. Untuk itu, hakim dituntut mempertimbangkan berbagai aspek agar penetapan yang ditetapkan dapat memberikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.¹⁵

Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin terdiri dua hal, yaitu pertimbangan suatu permohonan dikabulkan maupun pertimbangan ditolaknya suatu permohonan dispensasi. Kedua aspek ini harus dipertimbangkan oleh hakim agar putusan yang dilahirkan dapat memberikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pertimbangan hakim menerima suatu permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

¹⁴ <http://www.pa-solok.go.id>. Laporan Tahunan, Pengadilan Agama Solok, diakses tanggal 01 Maret 2023.

¹⁵ Mardi Chandra, *Op Cit*, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*,... hlm. 187.

1. Kemashlahatan Lebih Besar daripada Kemafsadatan

Prinsip utama yang menjadi prioritas hakim memberikan dispensasi pernikahan anak adalah kemaslahatan bagi anak. Kemaslahatan bagi anak merupakan segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi diri dan masa depan anak. Kemaslahatan bagi dirinya adalah agar anak terlindung dari perbuatan zina dan kemaksiatan yang dilarang oleh agama. Agama sangat melarang umat Islam terjerumus dalam perbuatan zina, karena zina mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Kemaslahatan yang dihadapkan pada konteks dispensasi kawin sebenarnya ada bentuk, yaitu: *pertama*, agar melindungi anak-anak dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Hal ini juga sesuai dengan dianjurkan oleh agama Islam yang mengedepankan *masalah mursalah* dalam penetapan hukum. *Maṣlahah* merupakan sesuatu yang tidak mengandung kerusakan, sesuatu yang mengandung manfaat, atau sesuatu yang mengandung kelayakan/keselarasan.

Hakim Pengadilan Agama dihadapkan pada dua kemudharatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, yaitu: *pertama*, kemudharatan yang muncul dari perkawinan usia anak, yang sebenarnya masih banyak memerlukan bimbingan secara memadai dari orangtua serta belum matangnya secara psikologis dan finansial untuk membangun keluarga. *Kedua*, kemudharatan bila permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh hakim yang tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Untuk menghilangkan kemudharatan dan meraih kemaslahatan merupakan keharusan yang harus diupayakan dalam perkawinan anak. Ada dua unsur dalam masalah yaitu memperoleh kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.¹⁶

2. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan dan kebijakan yang menyangkut dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi dirinya. UU Perlindungan Anak mengatur empat unsur penting dalam rangka mengoptimalkan perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Empat hal tersebut menjadi pijakan utama semua stakeholder, baik keluarga, masyarakat dan pemerintah harus diwujudkan dalam kenyataan empiris bagi anak.

Pembuktian menjadi unsur penting agar kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi dapat terwujud dengan baik. Menurut Syaiful Bakhri, pembuktian merupakan suatu tahapan penting dalam hukum acara perdata dan kepada pihak itulah dibebankan membuktikan dalil-dalil yang dituangkan dalam permohonan maupun gugatan.¹⁷ Hakim akan mengkonstatir fakta persidangan yang menunjukkan bahwa pernikahan anak tersebut bisa memberikan kebaikan bagi anak.

Pelibatan berbagai sektor memiliki kontribusi penting bagi hakim dalam mencegah praktik pernikahan anak. Terutama psikolog yang memahami psikologis anak untuk dimintakan pandangannya di persidangan agar menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya dispensasi nikah bagi anak. Selama ini belum dilibatkan pihak yang terkait seperti DP3A yang sebenarnya membidangi pada aspek perlindungan anak di setiap Satuan Pemerintahan Daerah yang di dalamnya ada psikolog. Begitu pula dengan Dinas Kesehatan yang sebenarnya perlu menjadi pihak yang ikut berpartisipasi untuk memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan tumbuh kembang dan kesehatan reproduksi bagi anak.¹⁸ Perlunya psikolog dan dan Dinas Kesehatan pada kasus dispensasi adalah untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan oleh anak di persidangan yang

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.115

¹⁸ Mansari, Moriyanti, *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*, CV. Bravo Darussalam, Banda Aceh, 2019, hlm. 95

menunjukkan bahwa keinginan pernikahannya berasal dari diri sendiri dan tidak ada unsur pemaksaan dari orangtua. Pertimbangan-pertimbangan pihak tersebut menjadi suatu pertimbangan bagi hakim dalam menerima maupun menolak permohonan dispensasi. Akan tetapi selama ini permohonan dispensasi belum terindegrasi dengan *stakeholder* sehingga hakim yang mengadili dan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mengharuskan untuk menghadirkan Dinas Kesehatan dan Psikolog serta belum ada MoU dengan pihak-pihak terkait.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan bagi hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Larangan Syara' untuk Menikah

Perhatian paling penting bagi hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin adalah ada atau tidaknya larangan syara untuk menikah antara seorang anak dengan calon pasangannya. Misalnya adanya hubungan darah antara calon suami dan calon isteri yang sangat dilarang menikah oleh ajaran agama Islam. Hakim memastikan larangan karena agama ini dengan memanggil saksi-saksi yang mengetahui langsung hubungan hukum antara pasangan calon suami isteri.¹⁹ Jika ternyata adanya larangan syara' untuk menikah, maka dapat dipastikan permohonan dispensasi nikah ditolak baik larangan yang bersifat abadi (haram *ta'bid*) seperti nasab, persusuan, kerabat semenda, maupun larangan yang bersifat sementara (haram *gairu ta'bid/ ta'qit*) yakni mengawini lebih empat orang Wanita, mengawani dua orang perempuan bersaudara dan lain sebagainya.²⁰ Sebaliknya, bila tidak ada maka hakim akan memeriksa aspek lain untuk dikabulkan suatu dispensasi nikah.

Ada atau tidaknya larangan syara' ini perlu diperiksa secara sungguh- sungguh oleh hakim. Untuk menghindari hal tersebut, fakta di persidangan memiliki peran penting bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam kasus tersebut. Fakta tersebut dapat diperoleh berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui secara mendalam terhadap kehidupan anak serta hubungan keluarganya.

2. Membahayakan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prioritas utama bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi anak.²¹ Kepentingan terbaik bagi anak adalah tindakan masyarakat, keluarga dan pemerintah yang berorientasi pada hal-hal yang mendatangkan nilai-nilai kebaikan bagi anak.²² Untuk itulah sangat penting bagi hakim mendapatkan pendapat dan keterangan yang disampaikan secara langsung oleh anak yang dimohonkan dispensasi nikahnya.²³ Informasi yang paling utama yang digali oleh hakim adalah latar belakangnya menikah apakah didasari oleh keinginan pribadinya atau bahkan disebabkan karena adanya kepentingan orangtuanya.²⁴ Keterangan dari anak ini sangat penting didapatkan karena dampak yang ditimbulkan pasca perkawinan tidak dirasakan oleh orangtua yang memohonkan dispensasi, akan tetapi anak menjadi orang yang pertama merasakan konsekuensi dari perkawinan. anak yang menikah pada usia di bawah umur belum memiliki pemikiran yang dewasa dan psikologisnya masih sangat labil dan menjadi

¹⁹ Muhammad Ilham Alfirdaus Lubis, S.H.I. M.H. *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Solok, 05 Mei 2023.

²⁰ Yulia Fatma, Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan AntarNegara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 18, Nomor2, Juli-Desember 2019

²¹ Zulkifli Firdaus, S.H.I. *Wawancara*, Ketua Pengadilan Agama Solok, 05 Mei 2023

²² Mursyid Djawas, Riska Fajrina, Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, *Samarah: Jurnal Hukum Keluargadan Hukum Islam*, Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019, hlm. 301.

²³ Zulkifli Firdaus, S.H.I. *Wawancara*, Ketua Pengadilan Agama Solok, 05 Mei 2023

²⁴ Drs. Nurfadhil, *Wawancara*, Panitera Pengadilan Agama Solok, 05 Mei 2023

salah satu hal yang turut mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga selain faktor ekonomi dan agama.

Bila ditemukan adanya bukti kuat yang menunjukkan adanya unsur pemaksaan kehendak orangtua terhadap perkawinan tersebut. Tujuannya adalah supaya dapat memastikan perkawinan yang akan dilangsungkan murni berasal dari kemauan sendiri tanpa intimidasi dari pihak manapun, termasuk ikut campur orangtua dengan berbagai macam cara.²⁵ Untuk memastikan keinginan perkawinan dari pasangan calon, kedua belah pihak akan dipanggil dan dimintai keterangannya. Keterangan tersebut menjadi alasan bagi hakim menerima maupun menolaknya.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang dispensasi nikah dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini diturunkan sebagai petunjuk atas adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan didedikasikan sebagai penjelasan dan perinci aturan mengenai dispensasi nikah. Peraturan ini secara perinci mengatur tahapan, syarat-syarat, dan ketentuan yang terkait permohonan dispensasi nikah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perubahan batas minimum usia pernikahan dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan memberikan implikasi hukum terhadap meningkat permohonan Dispensasi nikah. Pada Pengadilan Agama Solok juga berdampak terhadap kelonjakan permohonan Dispensasi nikah dari sebelum diberlakukannya revisi Undang-Undang Perkawinan yang baru sehingga efektifitas dari revisi Undang-Undang Perkawinan dengan tujuan untuk menekan angka pernikahan pada usia anak belum efektif karena masih banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Solok disebabkan masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat dengan perubahan usia pernikahan.

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut dan Hakim juga berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah sebagai petunjuk atas adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi nikah dengan alasan yang mendesak dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak dan lebih mempertimbangkan menolak kemudharatan

REFERENSI

- Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-'adalah, Vol XII, No 04, Desember, 2015.
- Amran Suadi, *The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1 2020.
- Mansari, Moriyanti, *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*, CV. Bravo Darussalam, Banda Aceh, 2019.

²⁵ Muhammad Ilham Alfirdaus Lubis, S.H.I. M.H. *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Solok, 15 Mei 2023

- Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2021.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Muhammad Iqbal, Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (*Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh*), *Jurnal El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1. 2020, hlm. 102.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996.
- S.F Marbun & M. Mahfud. MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1.
- Yulia Fatma, Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2019.
- Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.